



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Puncak Permai Utara II Nomor 21 Surabaya

Telepon/ Faximile : (031) 99149481

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 404/HK.03.03/K.JI/10/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03.K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi efektifitas penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan. Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR

KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur.

KEDUA : Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Pemberian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Oktober 2024
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 404/HK.03.03/K.JI/10/2024
Tanggal : 30 Oktober 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	A. Warits	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
2.	Dewita Hayu Shinta	Anggota Bawaslu Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah dan Penanggungjawab
3.	Rusmifahrizal Rustam	Anggota Bawaslu Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
4.	Anwar Noris	Anggota Bawaslu Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
5.	Nur Elya Anggraini	Anggota Bawaslu Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
6.	Eka Rahmawati	Anggota Bawaslu Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
7.	Dwi Endah Prasetyowati	Anggota Bawaslu Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
II. Sekretaris			
8.	Sapni Syahril	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Sekretaris
III. Ketua			
9.	Indra Purnomo Kusuma Hasyim	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Ketua
IV. Anggota			
10.	Lambok Wesly Simangunsong	Kepala Bagian Pengawasan	Anggota
11.	Lucia Martina Dewi Billem	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Riche Rahmawati Sumaka	Kepala Bagian Administrasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Andhika Wijaya	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
14.	Amryzal Perdana	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
15.	Bagus Priyo Utomo	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
16.	Citra saktian prajaningrum	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
17.	Donny Septian Nugroho	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
18.	Ghany Hakim Larasandi	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
19.	Ghasani Nabila Qisti	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
20.	Hendra Permana Putra	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
21.	Krisna Andika Tama	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
22.	Lyfendana Furqon Mashuri	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
23.	M Naufal Faturahman	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
24.	Maulana Hasun	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
25.	Muchammad Syuhada'	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
26.	Sonny Marta Mardana	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
27.	Yanuar Deny Pambudi	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota
28.	Yuka Destralanda	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Anggota

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : 404/HK.03.03/K.JI/10/2024
Tanggal : 30 Oktober 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	A. Warits	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	Dewita Hayu Shinta	Pengarah dan Penanggungjawab	- Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. - Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3.	Rusmifahrizal Rustam	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan

			format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
4.	Anwar Noris	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
5.	Nur Elya Anggraini	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
6.	Eka Rahmawati	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
7.	Dwi Endah Prasetyowati	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
8.	Sapni Syahril	Sekretaris	Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
9.	Indra Purnomo Kusuma Hasyim	Ketua	Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya

			kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10.	Lambok Wesly Simangunsong	Anggota	Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11.	Lucia Martina Dewi Billem	Anggota	
12.	Riche Rahmawati Sumaka	Anggota	
13.	Andhika Wijaya	Anggota	
14.	Amryzal Perdana	Anggota	
15.	Bagus Priyo Utomo	Anggota	
16.	Citra saktian prajaningrum	Anggota	
17.	Donny Septian Nugroho	Anggota	
18.	Ghany Hakim Larasandi	Anggota	
19.	Ghasani Nabila Qisti	Anggota	
20.	Hendra Permana Putra	Anggota	
21.	Krisna Andika Tama	Anggota	
22.	Lyfendana Furqon Mashuri	Anggota	
23.	M Naufal Faturahman	Anggota	
24.	Maulana Hasun	Anggota	
25.	Muchammad Syuhada'	Anggota	
26.	Sonny Marta Mardana	Anggota	
27.	Yanuar Deny Pambudi	Anggota	
28.	Yuka Destralanda	Anggota	

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



A. WARITS, S.Sos.